

KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM KITAB SUCI: STUDI KOMPARATIF DALAM AGAMA ISLAM DAN KONGHUCU

Zainul Ashri
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
zainulashri01@gmail.com

Abstrak

Keadilan merupakan sesuatu yang sentral, dan yang sangat dicita-citakan oleh masyarakat. Keadilan tidak bisa dipisahkan dari tatanan hukum yang berlaku. Masyarakat sebagai pelaksana dan pengamat tatanan hukum memiliki tolok ukur yang berorientasikan pada nilai etika dan moralitas yang menyebabkan tatanan hukum tersebut bisa ditaati dan bahkan juga bisa ditinggalkan. Di samping itu, sosial masyarakat juga diatur oleh norma-norma agama yang sekaligus menjadi rujukan utamanya dalam menentukan baik dan buruknya sesuatu. Masing-masing dari kepercayaan akan mengajarkan pemeluknya untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dalam kehidupan, baik itu kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Tulisan ini mencoba untuk membandingkan konsep keadilan dari agama Islam dan konghucu, oleh sebab itu, tulisan ini fokus untuk menegtahui apa saja konsep keadilan yang ditawarkan oleh agama Islam dan agama Konghucu. Dengan studi kepustakaan dan analisis secara komparatif, sejauh penelitian tentang konsep keadilan dari agama Islam dan Konghucu mendapati beberapa temuan, di antaranya yaitu: Agama Islam mengajarkan konsep keadilan: amanah, kejujuran dan kesetaraan. Adapun dari agama Konghucu mengajarkan konsep: moralitas, kejujuran, cinta kasih dan kepentingan umum. Secara sekilas, konsep keadilan yang ditawarkan agama Islam dan Konghucu hampir semua memiliki kesamaan. Namun di samping itu perbedaan yang mencolok dari konsep yang ditawarkan oleh kedua agama itu adalah terkait konsep amanah dari agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan segala sesuatu itu berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Amanah dari segi bahasanya memang berarti dapat dipercayai, namun lebih dalam lagi amanah mensyaratkan seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni. Sehingga dengan ilmu pengetahuannya akan melahirkan cinta kasih, kejujuran dan kesetaraan.

Kata Kunci: Keadilan, Islam, Konghucu.

Abstract

Justice is something central, and to which society aspires greatly. Justice cannot be separated from the prevailing legal order. Society as implementers and observers of the legal order has benchmarks oriented to ethical values and morality that cause the legal order to be obeyed and even abandoned. In addition, social society is also governed by religious norms which are also the main reference in determining the good and bad of something. Each of the beliefs will teach its adherents to uphold the value of justice in life, both social life and state life. This paper tries to compare the concept of justice from Islam and Confucianism, therefore, this paper focuses on knowing what are the concepts of justice offered by Islam and Confucianism. With comparative literature study and analysis, as far as research on the concept of justice from Islam and Confucianism found several findings, including: Islam teaches the concepts of justice: trust, honesty and equality. Confucianism teaches the concepts: morality, honesty, love and public interest. At first glance, the concepts of justice offered by Islam and Confucianism almost all have something in common. But in addition, the striking difference from the concept offered by the two religions is related to the concept of amanah from Islam. This shows that Islam teaches everything based on science. Amanah in terms of language does mean trustworthy, but more deeply mandate requires a leader to have qualified knowledge. So that with his knowledge will give birth to love, honesty and equality.

Keywords: Justice, Islam, Confucianism.

Pendahuluan

Keadilan merupakan tolok ukur kemajuan dan kesuksesan pemerintahan. Keadilan sendiri tidak hadir dalam ruang yang kosong, melainkan sangat terikat dengan tatanan hukum yang ada. Hukum sebagai pedoman kehidupan sosial masyarakat memerlukan nilai-nilai etika dan moralitas, di mana hal itu akan menjadi pemandu berlangsungnya suatu tatanan hukum. Dengan itu, suatu hukum tidak bisa sekedar dimaknai secara tekstual saja yang hanya terfokus pada aturan hukum. Melainkan juga perlu dimaknai lebih luas lagi mengingat adanya peran nilai moral sebagai pemandu hukum tersebut. Karena etika lahir dari gagasan lokal yang diwujudkan dalam bentuk tindakan dan dinilai baik oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga secara tidak langsung, keberlangsungan suatu hukum berada dalam pengamatan masyarakat dan masyarakat itu sendiri akan mematuhi atau tidaknya hukum yang ada tergantung pada nilai moralitas yang melingkupi hukum tersebut, karena dengan adanya nilai etika dan moralitas, masyarakat mampu membedakan antara yang baik dan buruk. (Disantara, 2021, p. 205)

Pembahasan tentang keadilan dalam tulisan ini tidaklah merupakan pembahasan yang baru, melainkan sudah disinggung juga oleh peneliti-peneliti terdahulu, diantaranya oleh Mylinda Chairunnisa dengan tulisannya yang berjudul “Etika Politik Agama Konghucu”. Pada tulisan tersebut, Mylinda mencoba memberikan informasi tentang etika-etika umat Konghucu dalam menjangkau politik, karena pokok ajaran agama Konghucu terletak pada titik moral dan asusila pemeluknya. Di antara etika-etika yang didapati dalam penelitian tersebut, yaitu: berperilaku hormat, sopan dan berbakti serta menempatkan posisi berdasarkan etika. (Chairunnisa, 2017, p. iv) Di samping itu ada juga penelitian oleh Afifa Rangkuti yang berjudul “Keadilan dalam Perspektif Islam”. Dalam tulisannya, Afifa mengatakan dalam Al-Qur’an banyak menggunakan sinonim dari kata *‘adl*, yang mengindikasikan bahwa Allah memerintahkan pentingnya untuk berlaku adil. Islam mengajarkan untuk melaksanakan keadilan dalam setiap waktu dan kesempatan, karena tegaknya keadilan akan menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. (Rangkuti, 2017, p. 1)

Berangkat dari analisis penulis tentang keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh berbagai kalangan, baik itu dari agama Islam dan agama-agama lainnya. Berpijak dari penelitian terdahulu yang sudah merumuskan keadilan dari berbagai macam kalangan, yaitu dari agama Islam dan Konghucu, penulis melihat masih ada yang terlupakan dalam merumuskan konsep keadilan dari perspektif agama yang diteliti oleh penelitian terdahulu. Oleh karena itu hadirnya tulisan ini nantinya akan berfokus pada konsep keadilan sosial yang diambil dari ajaran agama Islam dan agama konghucu. Hal yang menarik adalah ketika dua kelompok yang berbeda keyakinan, namun sama-sama mengusung konsep untuk menciptakan suatu keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat pemeluknya. Dari hasil bacaan singkat, penulis menduga kedua agama, baik itu agama Islam dan Konghucu akan memberikan konsep yang sama terkait keadilan. Yaitu konsep kesetaraan, karena hal yang paling menonjol dari keadilan adalah nilai kesetaraan itu sendiri.

Metode Penelitian

Suatu kajian atau penulisan ilmiah tidak akan lengkap tanpa adanya metodologi penelitian. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berupa *Library Research*, yaitu kajian yang dilakukan dari hasil mencatat, membaca dari dokumen yang berbentuk buku maupun jurnal. (Suwardi & Syaifullah, 2022) Teknik pengumpulan datanya berupa dokumentasi, karena dokumen dapat membantu untuk melihat hal-hal yang pernah dilakukan sebelumnya dan untuk memverifikasi keabsahan data, melakukan interpretasi dan penyimpulan kesimpulan. (Djaelani, 2013) Sedangkan untuk analisis datanya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan menganalisis literatur kajian yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat memberikan penjelasan yang relevan dan dapat diterima secara universal. Di samping itu, tulisan ini juga menggunakan analisis komparatif, yaitu membandingkan teks, ayat, atau segala sesuatu yang memiliki keasamaan atau kemiripan dari redaksi yang berbeda dalam dalam satu kasus sama atau diduga sama. (Baidan,

2002, p. 59) Kemudian terkait keabsahan datanya penulis menggunakan triangulasi sumber, yakni menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan memverifikasi kebenaran data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, pemilihan keabsahan data ini penulis pilih lantaran penelitian dalam tulisan ini merupakan jenis penelitian kepustakaan.(Sugiyono, 2018)

Konsep General Tentang Keadilan

Keadilan di dalam al-Qur'an sering disebutkan dengan tiga macam bentuk kata, yaitu: kata *al-'Adlu*, kata *al-Qisthu* dan kata *al-Mizān*, di mana ketiga kata tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar namun memiliki orientasi yang sama, yaitu terkait dengan keadilan. Kata *al-'Adlu* arti dasarnya adalah sama rata (*al-Samiyyah*) dan kata *al-Qisthu* arti dasarnya adalah lurus (*al-Istiqāmah*). (Winarto, 2017, pp. 2–3) *Al-'adlu* merupakan *mashdar* dari susunan kata '*Adala-Ya'dilu-'Adlan* yang diartikan dengan berlaku adil, tidak memihak, menghukumi sesuatu dengan benar. kemudian untuk kata *al-Qisthu* merupakan bentuk *mashdar* dari susunan kata *Qasatha-Yaqsithu-Qisbthan* yang diartikan dengan berlaku lurus (tidak memihak). (Maksum & Munawwir, 1997, p. 1118) Kemudian kata *al-Mizān* berasal dari susunan kata *Wazana-Yazinu-wazinatan* yang berarti timbangan atau takaran. (Maksum & Munawwir, 1997, p. 1556) Adapun kata keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: 'Tidak berat sebelah (tidak memihak), berpihak kepada kebenaran, dan tidak semena-mena dalam dalam memutuskan sesuatu. (Sugono, 2008, p. 12)

Aristoteles memaknai keadilan sebagai kelayakan atau tindakan manusia yang diberikan kepada orang yang memang mempunyai hak di dalamnya, dari segi standar hukum negara maupun agama bahkan hukum sosial dan hukum adat. (Aristoteles, 2004, p. 111) Di samping itu, Aristoteles juga mengelompokkan keadilan menjadi dua, yaitu keadilan yang bersifat universal (umum) dan keadilan yang bersifat partikular. Keadilan yang sifatnya universal merupakan keadilan yang terbentuk bersamaan dengan perumusan tatanan hukumnya, sedangkan keadilan yang bersifat partikular merupakan keadilan yang diidentikkan dengan kepatutan (*fainess/equalitas*). (Aristoteles, 2004, p. 111) Pemaknaan keadilan dari Aristoteles tersebut dapat diklasifikasikan lagi menjadi tiga bagian, karena masing-masing memiliki faktor klasifikasinya tersendiri. Adapun klasifikasinya, yaitu berdasarkan sifat dari penerapan keadilan dalam bermasyarakat, kemudian berdasarkan subyek keadilan dan keadilan dalam suatu tatanan hukum. (Apeldoorn, 1990, pp. 11–12)

Keadilan berdasarkan sifat dari penerapan keadilan dalam masyarakat itu ada dua macam, yaitu keadilan legal dan keadilan partikular. Keadilan legal merupakan keadilan umum yang harus diperoleh oleh semua lapisan masyarakat, di mana keadilan ini tentang bagaimana masyarakat atau individu melakukan hubungan dengan negaranya tanpa harus memandang status sosial, sehingga mendapatkan perlakuan yang sama oleh negara, baik itu berupa hukum atau fasilitas umum yang nantinya akan menciptakan keadilan yang bisa dirasakan oleh masyarakat maupun individu. (Sumaryono, 2002, p. 257) Kemudian keadilan partikular atau keadilan yang sifatnya lebih khusus dari keadilan legal memiliki dua klasifikasi, yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif merupakan keadilan yang menjunjung nilai kesetaraan antara sesama warga dengan cara yang *fair*, dalam interaksi sosial warga tidak boleh dirugikan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga masyarakat harus saling menghargai, memberikan dan menjamin apa yang menjadi hak orang lain tanpa harus didasari kepentingan pribadi. Sedangkan keadilan distributif merupakan pembagian atau penyebaran hak dan kewajiban dalam bidang hukum, sosial budaya, ekonomi dan lainnya yang dianggap merata (adil) bagi semua warga negara (sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam mengembangkan negara) dengan kata lain keadilan distributif tidak membenarkan sama rata antara yang miskin dan kaya, antara pelajar dan tidak pelajar, antara budayawan dan yang biasa, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. (Nasution, 2014, p. 120)

Keadilan ditinjau dari segi subyek keadilannya juga memiliki dua klasifikasi, yaitu keadilan individual dan keadilan sosial. Keadilan yang bersifat individual merupakan keadilan yang tercipta

atau terbentuk yang disebabkan oleh baik buruknya tingkah laku manusia sebagai makhluk individual. Keadilan individual sering terpenuhi oleh setiap individu karena tergolong sangat mudah untuk dilaksanakan dibandingkan dengan keadilan sosial yang sulit untuk dilaksanakan. Bahkan keadilan individu cukup sempurna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena menyangkut manusia sebagai makhluk individu, yang biasa disimbolkan dengan timbangan. (Suhartini, 1999, p. 104) Kemudian keadilan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan kesejahteraan tanpa harus ada perbedaan, karena sama-sama diciptakan oleh Tuhan, sehingga keadilan itu bisa didapati oleh semua khalayak, bukan golongan, kelompok atau individu tertentu. Dengan adanya keadilan sosial di tengah masyarakat, nantinya akan menumbuhkan nilai-nilai yang menjadi sasaran keadilan sosial itu sendiri, di antaranya: *pertama* keadilan sosial yang menyangkut kesejahteraan ekonomi sehingga pembagian dari pada hak-hak mereka dilakukan dengan cara yang adil dan merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing. *Kedua*, keadilan sosial merupakan kewajiban bagi setiap bangsa untuk menjalin hubungan dengan bangsa lain supaya ekonomi, sosial budaya, politisi dan ideologi masyarakat bisa berkembang dan maju yang disebabkan karena ada hubungan timbal balik dalam menerapkan keadilan sosial. *Ketiga*, jika terjadi ketidakadilan dalam pembagian hak-hak masyarakat akan menyebabkan kemiskinan, kemelaratan dan ketidakseimbangan sehingga nilai dalam keadilan sosial masyarakat itu tidak ada. (Rasuanto, 2005, p. 121)

Keadilan sangat berkaitan dengan tatanan hukum, hukum diartikan sebagai kaidah atau undang-undang yang mengatur tentang kehidupan manusia supaya tidak semena-mena melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mengikat manusia, masyarakat individu dan kelompok-kelompok, hukum sendiri dibuat oleh instansi yang berwenang dengan tujuan supaya keadilan bisa diciptakan. Pada zaman sekarang ada beberapa jenis sistem hukum yang dianut oleh negara-negara di dunia, di antaranya yaitu kontinental yang dianut oleh daratan Eropa dan sistem hukum *anglosaxon* yang dianut oleh Inggris dan Amerika menganut sistem hukum Adat, sistem hukum Sosialis (Unisoviet), sedangkan Indonesia menganut sistem hukum campuran, yang terdiri Hukum Sipil, hukum Islam dan Hukum Adat. Semua hukum tersebut sama-sama bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mensejahterakan rakyatnya. (S. Rahardjo, 1991, pp. 352–354) Walaupun keadilan memiliki pemaknaan yang berbeda-beda dari suatu sistem nilai ke sistem nilai yang lain, namun sangat erat hubungannya dengan hukum yang ada, jika masyarakat tidak mendapatkan rasa keadilan dari suatu tatanan hukum yang diberlakukan, bisa dipastikan hukum tersebut tidak akan bisa bertahan lama, sehingga hukum tidak bisa dilepaskan dari keadilan untuk keberlangsungan tatanan hukum tersebut. (Yustinus Suhardi Ruman, 2012, pp. 348–349)

Keadilan dalam Agama Islam

Tatanan hukum dalam suatu negara akan selalu menjadi sorotan penganutnya, karena dengan keadilan lah penganutnya bisa merasakan kedamaian, kesejahteraan, keamanan dan sebagainya. Agama Islam datang bukan sekedar untuk membimbing pemeluknya menuhankan Allah, tetapi agama Islam juga mengajarkan bagaimana menciptakan rasa kedamaian bagi pemeluknya dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial.

Berbicara tentang keadilan, Allah Swt telah memberikan konsep keadilan secara implisit di dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 8 :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥ ﴾ (النساء/4: 135)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tabu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap

segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa' [4]: 135). (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, p. 134)

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya, menjelaskan ayat pada QS. An-Nisa'. [4]: 135 itu turun diringi dengan peristiwa, di mana Rasulullah Saw sedang menjadi penengah atas perkara antara orang miskin dengan orang kaya. Ketika itu Rasulullah Saw lebih memihak kepada orang miskin, karena menurut beliau orang miskin tersebut tidak berpotensi untuk bisa berlaku zalim kepada orang kaya. Namun perlakuan itu mendapat teguran dari Allah Swt melalui ayat di atas. Oleh sebab itu Allah Swt mengingatkan untuk selalu menegakkan keadilan, baik kepada orang miskin maupun orang kaya. (Az-Zuhaili, 2013, p. 307) Sehingga, pesan yang dapat diambil dari ayat di atas adalah untuk beralaku adil tanpa mengikuti hawa nafsunya, karena ditakutkan kalau mengikuti hawa nafsunya nanti akan memutarbalikkan fakta, memperlintir perkataan dan bahkan memanipulasi serta menyembunyikan dan tidak ingin memberikan kesaksian. (Az-Zuhaili, 2013, p. 309) Tidak bisa dibayangkan jika seorang penegak keadilan dalam suatu perkara memutuskan ketetapanannya yang didekte oleh hawa nafsunya sendiri, bagi yang memiliki belas kasih tinggi akan memperoritakan orang-orang miskin dan karib kerabatnya, namun sebaliknya bila belas kasihnya tergantung kepada siapa yang dapat memberikan keuntungan tinggi, orang-orang kaya dan yang memiliki pangkat kekuasaan akan menjadi prioritas, sehingga tidak heran jika selentingan dari masyarakat kerap digaungkan, yaitu masyarakat itu sama di hadapan hukum, namun berbeda di hadapan hakim.

Terkait pada QS. An-Nisa' di atas, Mahmud Yunus dalam kitab tafsirnya menjelaskan, supaya selalu berupaya menegakkan keadilan dalam segala hal, karena keadilan itu adalah tiang untuk menegakkan masyarakat dan pemerintah. Apabila keadilan dalam pemerintahan tidak terjamin keadaannya, maka itu salah satu alamat bahwa negara akan rusak dan bahkan binasa, sehingga kezaliman akan merajalela di tengah-tengah masyarakat. Ketika menjadi saksi suatu perkara, Allah Swt memerintahkan untuk menjadi saksi yang adil, memberikan kesaksian yang benar berdasarkan kebenaran walaupun itu tertuju pada karib kerabat dan bahkan kepada ibu atau bapak sekalipun. Apalagi menjadi seorang penegak hukum, maka hakim diwajibkan untuk berlaku adil dalam memutuskan perkara terhadap orang-orang yang bersengketa. (Yunus, 2015, p. 135) Kesaksian dalam ayat tersebut melingkupi berbagai perihal, seperti halnya seorang wartawan atau pengamat juga merupakan seorang saksi atas suatu kejadian, di mana kesaksiannya harus bersikap adil yang tidak berbohong dan tidak memihak pada penyimpangan dari kebenaran, terlebih terkait kesaksian dalam pengadilan yang langsung berhubungan dengan suatu hukuman. (M. D. Rahardjo, 1996, p. 375)

Tidak bisa dipungkiri, keadilan sangat erat hubungannya dengan pengadilan, sehingga seorang hakim dibebani dengan keadilan. Salah satu dimensi untuk memperoleh dan mampu berbuat adil adalah dengan adanya sifat jujur. Berkenaan dengan keadilan, Allah Swt dalam QS. An-Nisa' [4]: 58, berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾ (النساء/4: 58)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa' [4]: 58). (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, p. 118)

Amanat yang terkandung pada ayat di atas merujuk pada pemerintahan dan urusan agama, karena amanat itu harus diserahkan kepada seseorang yang memang ahli di dalamnya. Sehingga bila pemimpin sudah disertai amanat pemerintahan, maka seorang pemimpin tersebut harus memerintah dengan adil. (M. D. Rahardjo, 1996, p. 381) Sifat adil merupakan sifat yang dekat pada sifat taqwa, karena adil merupakan salah satu unsur dari sifat taqwa. Oleh sebab itu, dengan sifat ketaqwaan di dalamnya terkandung kemampuan untuk memilah dan memilih sesuatu yang

baik dan yang buruk dengan pertimbangan-pertimbangan yang adil,(M. D. Rahardjo, 1996, p. 382) sebagaimana yang termuat dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 8,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ ﴾ (المائدة/5: 8)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ma'idah [5]: 8). (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, p. 146)

Ayat di atas memberikan pembelajaran, bahwa ketika ada suatu perkara antara dua pihak, seorang penengah yang menangani perkara tersebut memintai dari kedua belah pihak untuk mendatangkan saksi supaya memperoleh penjelasan atas permasalahan yang ada supaya seorang penengah tersebut bisa memberikan keputusan dengan adil.(Az-Zuhaili, 1405, p. 104) Sehingga seorang pemimpin yang bertakwa hendaklah bersikap adil, jujur dan semata-mata kerana Allah Swt kepada siapapun tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya bukan karena mencari popularitas manusia.(Az-Zuhaili, 2013, p. 449) Dari beberapa ayat Al-Qur'an yang sudah dijelaskan di atas, kiranya dapat dianalisis lebih mendalam guna menemukan konsep-konsep keadilan. Ada beberapa konsep yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, di antaranya:

- Amanah, yaitu dapat dipercayai dengan memiliki bidang keilmuan yang mumpuni, sehingga dengan keilmuan tersebut dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
- Memiliki sifat yang jujur, dengan kejujuran yang ada akan membantu dalam menyampaikan sesuatu dengan sebenar-benarnya dan tidak memberikan penjelasan, kesaksian dan keputusan yang rancu.
- Kesetaraan, dengan memberikan perlakuan kepada semua halayak dengan seimbang yang tidak didekte oleh latar sosial yang ada serta tidak memihak kepada sesuatu.

Keadilan dalam Agama Konghucu

Setiap agama yang diyakini keberadaanya di dunia ini masing-masing darinya memiliki kitab suci, di mana kitab suci tersebut menjadi pedoman kehidupan pemeluknya. Keadilan tidak hanya diperkenalkan oleh agama Islam, melainkan dalam agama-agama lain seperti Konghucu juga mengajarkan pemeluknya untuk menjunjung tinggi nilai keadilan. Sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan terdahulu, agama Konghucu dalam ajarannya selalu mengajarkan tentang kebijakan. Sehingga tidak heran jika di dalam agama Konghucu menempatkan kebijakan dalam beretika menjadi aspek sentral dari keseluruhan ajarannya. Karena menurut agama konghucu, tolak ukur dari nilai moral adalah etika. Etika diartikan sebagai kemanusiaan yang sempurna, yang memiliki kemurahan hati.(Chairunnisa, 2017, p. 4) Oleh sebab itu, setiap manusia pasti memiliki dasar dalam bertingkah laku, di mana tingkah laku tersebut juga memiliki asas yang sudah ada dalam agama, baik secara tertulis maupun tidak yang sudah bersifat konvensional dalam kehidupan pemeluknya. Sehingga setiap agama pasti memiliki kitab suci sebagai salah satu sumber utama yang mengatur pemeluknya dalam berperilaku, salah satunya adalah kitab suci Si Shu. Sebagai salah satu kitab utama dalam agama Konghucu, kitab suci Si Shu berisi tentang ajaran-ajaran budi pekerti yang luhur. Keadilan sebagai bagian dari budi pekerti yang luhur banyak disinggung dalam kitab suci Si Shu, di antaranya yaitu dalam Sabda Suci Jilid XIV pasa 10, berbunyi:

Apa yang pernah khiu dengar, tidak peduli seorang pangeran atau seorang kepala keluarga, ia tidak perlu khawatir kekurangan harta benda, hanya perlu khawatir kalau tidak ada keadilan. Tidak perlu khawatir karena miskin, hanya perlu khawatir kalau tidak ada perasaan sentosa. Kalau ada keadilan, tiada persoalan kemiskinan, kalau ada persatuan,

tidak ada persoalan kekurangan orang, dan kalau ada perasaan sentosa, niscaya tidak ada bahaya yang perlu ditakuti. (Zi, 1970, p. 175)

Sabda suci di atas seakan-akan memberikan penjelasan, bahwa kekurangan yang ada di lingkungan sosial saat ini atau yang akan datang, baik itu dari kurangnya harta benda yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, tingkat kriminalitas melambung tinggi yang menyebabkan kurangnya rasa kedamaian, hal itu semua disebabkan karena belum adanya keadilan. Sehingga begitu pentingnya rasa keadilan harus diciptakan dalam suatu lingkungan sosial, karena dengan adanya keadilan segala macam bentuk bahaya yang akan datang tidak perlu untuk ditakuti, baik itu menyangkut kemiskinan dan rasa kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Di balik itu semua, seseorang yang akan menjadi pemimpin di suatu wilayah harus mengasah kemampuannya untuk bersikap adil, dan berusaha untuk bersikap *fair* kepada penduduknya, artinya bahwa pemimpin tidak boleh pilih kasih dalam menentukan suatu keputusan yang berkaitan dengan perkara penduduk. Sehingga dalam pandangan hukum tidak mengenal istilah orang kaya dan orang miskin, melainkan keduanya adalah setara dan keduanya membutuhkan kebijakan serta perlakuan yang sama dari pemerintah sebagai seorang penduduk. Selain itu, dalam kitab suci Si Shu, bagian Bingcu Jilid I A Pasal 20 juga berbicara tentang keadilan, yang berbunyi:

Kini kalau baginda dapat menjalankan pemerintahan yang berdasarkan cinta kasih, niscaya orang-orang pandai di dunia ini ingin memangku jabatan di istana baginda, para petani niscaya ingin bekerja di ladang-ladang baginda, para pedagang niscaya ingin menyediakan barang-barang bagi kota baginda, para pengembara niscaya ingin melalui jalan-jalan baginda dan rakyat di dunia yang ditindas rajanya niscaya ingin mendapat keadilan baginda. Bila sudah terjadi demikian, siapakah dapat menghalang-halangi baginda. (Zi, 1970, p. 210)

Sabda di atas menerangkan, bahwa seorang pemimpin di samping harus bersikap adil atau netral dan tidak memihak, ia juga harus memiliki rasa cinta kasih yang tinggi. Dengan adanya cinta kasih akan mendatangkan sifat jujur dalam menjalani pemerintahan. Dengan pondasi kejujuran yang dimiliki, akan tercipta juga keterbukaan, transparansi dalam menjalankan tatanan hukum yang ada. Sehingga masyarakat yang berada di bawah kekuasaan pemimpin yang jujur akan dengan senang hati mentaati apa yang sudah menjadi hukum yang berlaku di daerah tersebut, oleh sebab itu tidak heran pepatah lama mengatakan pemimpin yang adil akan disembah, pemimpin yang zalim akan disanggah. (Yunus, 2015, p. 135) Tidak sampai di situ, dalam Bingcu Jilid III A Pasal 8, juga dikatakan:

.... Antara orang tua dan ana ada kasih, antara pemimpin dan pembantu ada kebenaran/keadilan/kewajiban, antara suami dan isteri ada pembagian tugas, antara yang tua dan muda ada pergantian tentang kedudukan masing-masing dan antara kawan dan sahabat ada sifat dapat dipercaya. (Zi, 1970, p. 252)

Pembelajaran yang dapat diambil dari sabda suci itu ialah untuk mengingatkan kepada pemimpin, bahwa setiap pemimpin itu harus memiliki moralitas. Moralitas yang ia miliki akan dapat membimbingnya untuk bersikap tahu diri, yaitu kapan ia harus memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin dan kapan ia memposisikan diri sebagai masyarakat biasa. Dan ketika ia memposisikan diri sebagai pemimpin harus mengingat, bahwa ia harus menunaikan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Memberikan hak-hak masyarakat di bawah pimpinannya dengan benar, tidak berat sebelah, tidak memihak kepada siapapun, sehingga nantinya akan tercipta keadilan dalam sosial masyarakat.

Dan terakhir, keadilan disinggung juga dalam kitab suci Si Shu bagian Bingcu Jilid IV B pasal 4, berbunyi:

Seorang kuncu mengutamakan keadilan di dalam pemerintahan. Kalau melakukan perjalanan, dia boleh menyuruh orang-orang untuk minggir. Betapa setiap orang diseberangkan. (Zi, 1970, p. 280)

Dari beberapa pembicaraan tentang keadilan di atas, sabda suci ini menjadi penutup pembahasan tentang keadilan di dalam kitab suci Si Shu agama Konghucu. Hal ini memberikan penjelasan bahwa pentingnya untuk menjunjung tinggi nilai keadilan, baik dalam lingkum tatanan

hukum negara dan bahkan sampai pada lingkup keluarga sebagai sebuah miniatur negara. Bahwa keadilan itu harus diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan yang lain, karena kepentingan umum jauh lebih utama dari pada kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok.

Penutup

Dari paparan data yang ada tentang keadilan, baik itu dari agama Islam dan Konghucu menunjukkan betapa semangatnya pemeluk agama menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan supaya terciptanya rasa kedamaian. Kedamaian merupakan ajaran pokok yang digaungkan dan yang dicita-citakan oleh pemeluk agama Islam dan Konghucu. Oleh sebab itu, keadilan dalam suatu agama tidak bisa dilepaskan dan selalu merujuk kepada seorang pemimpin yang berkuasa sekaligus yang bertanggung jawab atas kehidupan masyarakat di bawah pimpinannya. Sehingga ada beberapa konsep yang ditawarkan agama dalam menciptakan nilai keadilan dalam bermasyarakat. Dari agama Islam sendiri menawarkan beberapa konsep, di antaranya: amanah, kejujuran dan kesetaraan. Adapun dari agama Konghucu memberikan beberapa konsep keadilan, yaitu: moralitas, kejujuran, cinta kasih dan kepentingan umum. Secara sekilas, konsep keadilan yang ditawarkan agama Islam dan Konghucu hampir semua memiliki kesamaan. Namun di samping itu perbedaan yang mencolok dari konsep yang ditawarkan oleh kedua agama itu adalah terkait konsep amanah dari agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan segala sesuatu itu berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Amanah dari segi bahasanya memang berarti dapat dipercaya, namun lebih dalam lagi amanah mensyaratkan seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni. Sehingga dengan ilmu pengetahuannya akan melahirkan cinta kasih, kejujuran dan kesetaraan.

Daftar Pustaka

- Apeldoorn, L. J. Van. (1990). *Law Theory (Pengantar Ilmu Hukum)* (O. Sadino (ed.)). Pradnya Paramita.
- Aristoteles. (2004). *Nicomachean Ethics (Sebuah Kitab Suci Tentang Etika)* (E. Kenyowati (ed.)). Teraju.
- Az-Zuhaili, W. (1405). *Fiqh Al-Islam Wa 'Adillatuhu*. Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir* (A. H. Al-Kattani (ed.)). Gema Insani.
- Baidan, N. (2002). *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip* (Cetakan I). Pustaka Pelajar.
- Chairunnisa, M. (2017). Etika Politik Agama Konghucu. In *Uin Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Disantara, F. P. (2021). Perspektif Keadilan Bermartabat dalam Paradoks Etika dan Hukum. *Litigasi*, 22(2). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211>
- Djaelani, A. (2013). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *PAWYATAN*, 20(11).
- Lajnah Pentashihan Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. LPMA.
- Maksum, A., & Munawwir, Z. A. (1997). *Kamus AL-Munawwir*. Pustaka Progresif.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2), 118–130. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Rahardjo, M. D. (1996). *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Paramadina.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rangkuti, A. (2017). Keadilan dalam Perspektif Islam. *TAZKIYA*, VI(1).
- Rasunto, B. (2005). *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Hambermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (27th ed.). Alfabeta.

- Sugono, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Suhartini. (1999). Keadilan dalam Pemberian Kompensasi. *Jurnal Siasat Bisnis*, 2(4), 103–114. <https://doi.org/10.20885/jsb.ed.khus.art7>
- Sumaryono, E. (2002). *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Kanisius.
- Suwardi, & Syaifullah, M. (2022). Berbagai Pendekatan Hermeneutika dalam Studi Islam: Sebuah Studi Literatur. *Acta Islamica Counsensia: Counselling Research and Applications*, 2(1).
- Winarto. (2017). Term-Term Keadilan dalam Perspektif Al-Qur'an. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(01), 1–14. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1138>
- Yunus, M. (2015). *Tafsir Qur'an Karim*. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- Yustinus Suhardi Ruman. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345–353.
- Zi, Z. (1970). Si Shu (Kitab Suci Yang Empat). In T. P. T. S. Shu (Ed.), *Si Shu*.